

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip utama Islam adalah memberi kembali kepada masyarakat. Amalan zakat bukan hanya tindakan spiritual, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk membantu orang lain. Ketika nisab (batas minimum) dan haul (satu tahun) terpenuhi, maka ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menunaikan perintah zakat.¹ Zakat adalah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam sebagai salah satu dari rukun Islam. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, Zakat juga mengandung aspek-aspek yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena bertindak sebagai aliran kekayaan dari "ada" (muzakki) ke "tidak ada" (Mustasik).²

Negara Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam sangat berpotensi sebagai pengelola dana zakat. Dalam hal ini, diperlukan kerangka hukum atau payung lembaga pengelola zakat dalam rangka penguatan sistem zakat nasional. Kebijakan pengelolaan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat serta meningkatkan manfaat zakat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini akan membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat tercapai jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk mengelolanya.

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang bertugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat seperti yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah. Tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelola zakat. LAZ adalah lembaga yang

¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1

² Candrakusuma, M., & Santoso, A. (2021). *Tinjauan Komprehensif Konsep Uang Taqiyuddin An-Nabhani*. MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE), 1(1), 20- 33.

dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Allah memerintahkan pemungutan zakat kepada amil zakat atau pemerintahan yang sah sesuai dengan QS. Al-Taubah (9) ayat 103 dengan mengangkat dan mengutus para amil zakat untuk melaksanakan tugasnya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengarlagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah (9): 103)³.

Allah SWT juga menegaskan dalam QS. At-Taubah (9) ayat 60 tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁴

Yakesma adalah lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki legitimasi dari Kementerian Agama RI dengan SK No 951 tahun 2017. Yakesma merupakan lembaga yang mendedikasikan program untuk para guru, dai, dan sebutan lain yang berjasa terhadap masyarakat dalam pengajaran, pendidikan, keterampilan, pemberdayaan dan dakwah. Yakesma mencoba mengedepankan dan berkonsentrasi dalam membangun kepedulian untuk kesejahteraan para guru, relawan, da'i, dan aktivis pembina komunitas masyarakat dengan memberikan bantuan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dai, dan pemberdayaan masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia, agar mereka memiliki peran dan kontribusi dalam membangun masyarakat rabbani.⁵

³ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012)

⁴ *Ibid.*

⁵ Laporan Tahunan YAKESMA 2016

Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, Yakesma wajib menjalankan syariat Islam dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang mengatur bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Yakesma saat ini memiliki 22 cabang di Indonesia termasuk yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk mengoptimalkan dana yang dihimpun, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Yakesma Gorontalo, beliau menyatakan bahwa Yakesma Gorontalo memiliki program kesehatan yang dimasukkan kedalam 6 rumpun program yaitu program kesehatan, pendidikan, dakwah, sosial, kemanusiaan dan kerelawanan serta pemberdayaan.⁶ Keenam program kesehatan tersebut didasari oleh kepedulian terhadap kehidupan para guru dan Da'i baik kota maupun di desa, di mana mereka terus bersemangat dalam memperbaiki masyarakatnya. Dalam proses perbaikan masyarakat tersebut para dai beserta masyarakat yang lain seperti para guru dan penggiat kebajikan lainnya tidak jarang mengeluarkan pengorbanan yang lebih dari batas-batas materi yang mereka miliki. Tidak jarang pula masalah serta kekurangan dan musibah yang mereka hadapi ketika menjalankan tugas. Seperti masalah kesehatan Da'i dan keluarganya, perawatan rumah sakit dan kasus kesehatan lainnya.

Namun di samping itu terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi seperti yang dipaparkan oleh wakil ketua Yakesma Gorontalo, dari hasil wawancara yakni terdapat masalah pada penghimpunan baik menyangkut marketingnya juga personilnya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari sebagian besar masyarakat terhadap keutamaan berinfak. Selain itu tidak jarang pula penghimpunan masih bersifat insidental, seperti dilakukan hanya apabila terjadi bencana atau ada mustahik yang butuh pertolongan segera. Masalah lainnya yaitu pihak Yakesma Gorontalo belum memiliki admin yang berfokus untuk menghubungi para muzakki, sehingga berdampak pada pengelolaan ziswaf yang

⁶ Profil Yakesma "Tentang Kami." Yakesma.org. Diakses pada 16 Desember 2021 dari <https://yakesma.org/tentang-kami/>

masih belum terkelola dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa lembaga amil zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian pihak Yakesma Gorontalo mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap dana zakat di Provinsi Gorontalo untuk mengelolanya, mendayagunakan serta menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 bahwa penyaluran atau pendistribusian dana zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Berdasarkan pemaparan di atas permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan dana zakat pada Yakesma Gorontalo. Mengingat bahwa di dalam pelaksanaannya, penggunaan dana zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka timbul pertanyaan apakah pengelolaan dana zakat pada lembaga Yakesma Gorontalo telah sesuai dan tepat sasaran sebagaimana tujuan dari ibadah zakat yaitu untuk kemaslahatan mustahik, lalu bagaimanakah permasalahan ini dianalisis berdasarkan perspektif fiqh tabarru. Di mana menurut fikih muamalah penghimpunan dana zakat menggunakan akad tabarru. Tabarru merupakan akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap rida dan pahala dari Allah swt., tanpa unsur pamrih ataupun suatu motif tertentu.

Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dalam hal ini mengkaji lebih dalam untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat yang disalurkan melalui Yakesma Gorontalo yang ditinjau berdasarkan perspektif fiqh tabarru dan UU No. 23 Tahun 2011. Adapun judul dari penelitian yang dilakukan yaitu, **“Pengelolaan Dana Zakat di Laz Yakesma Gorontalo Perspektif Fiqh Tabarru dan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”**

B. Rumusan Masalah

Melihat fenomena yang ada terkait pengelolaan dana zakat adanya permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu tentang bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan dana zakat pada Yakesma Gorontalo. Mengingat bahwa di dalam pelaksanaannya, penggunaan dana zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka timbul pertanyaan apakah pengelolaan dana zakat pada lembaga Yakesma Gorontalo telah sesuai dan tepat sasaran sebagaimana tujuan dari ibadah zakat yaitu untuk kemaslahatan mustahik, lalu bagaimanakah permasalahan ini dianalisis berdasarkan perspektif fiqh tabarru. Di mana menurut fikih muamalah penghimpunan dana zakat menggunakan akad tabarru. Tabarru merupakan akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap rida dan pahala dari Allah swt. tanpa unsur pamrih ataupun suatu motif tertentu. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan dana zakat di LAZ Yakesma Gorontalo berdasarkan perspektif fiqh tabarru dan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan penjabaran di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang ada pada lembaga YAKESMA Gorontalo?
2. Bagaimanakah Perspektif Fiqh Tabarru dan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap pengelolaan dana zakat yang ada di YAKESMA Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang ada pada lembaga YAKESMA Gorontalo.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Perspektif Fiqh Tabarru dan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap pengelolaan dana zakat yang ada di YAKESMA Gorontalo.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sumbangan pengetahuan dalam rangka mengembangkan konsep dan penerapan UU No. 23 Tahun 2011 yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat.
 - b. Sebagai sumber atau referensi penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan ilmu serta pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna dan diterapkan saat peneliti telah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Memberikan informasi bagaimana pelaksanaan penggunaan dana zakat yang ada pada lembaga Yakesma Gorontalo.
 - c. Sebagai informasi bagi masyarakat khususnya yang ada di Gorontalo dalam mengetahui proses penggunaan dana zakat untuk program kesehatan dan program pendidikan yang ada pada lembaga Yakesma Gorontalo.

E. Studi Terdahulu

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian terkait pengelolaan dana zakat. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Rahmatullah (2017)⁷ dengan judul Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Musholla Al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat yang dilakukan pada Musholla Al-Fath untuk model usaha dibenarkan oleh syara' apabila dana zakat tersebut tetap diarahkan ke bidang usaha yang masih terkait dengan kebutuhan manusia baik secara lahiriyah maupun batiniyah untuk golongan fakir miskin dengan tujuan menyelamatkan mereka dari kemiskinan dan dapat mengangkat harkat serta martabatnya.

⁷ A. Wahab Rahmatullah (2016). "*Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Mushollah Al-Fatih Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Malang)*", Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Penelitian kedua Penelitian berikut dilakukan oleh Suprima dan Rahman (2019)⁸ dengan judul Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji peran negara terhadap kebolehan pengelola (amil) zakat dalam pengelolaan serta pendistribusian zakat di Indonesia. Metode yang diterapkan merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil yang diperoleh membuktikan dengan memberikan peluang pengelolaan atau manajemen zakat melalui regulasi atau hubungan zakat tentang kebolehan amil zakat dalam pengambilan, pemungutan, dan pendistribusiannya bahwa negara memiliki peran penting dalam mengelola, memajemen, dan mengedepankan kemakmuran dan kemaslahatan.

Penelitian lain yang dilakukan Kinasih (2021)⁹ dengan judul Pelaksanaan Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usa Produktif Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Inisiatif Zakat Indonesia di Pekanbaru). Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian normatif-empirik yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru telah sangat membantu pihak pemerintah dalam hal mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat sekitar agar mempunyai usaha dan penghasilan. Hal ini ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Riswan, dkk (2021)¹⁰ tentang Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif di mana jenis penelitian tersebut merupakan jenis studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi bahan perbincangan banyak pihak terkait lembaga pengelola zakat, kriteria pembentukan LAZ, dan sanksi bagi LAZ yang tidak melaporkan pengelolaan zakatnya. Sanksi bagi muzakki yang memilih untuk tidak mengeluarkan zakatnya tidak termasuk dalam undang-undang ini. Padahal memaksa muzakki untuk

⁸ Suprima dan Holilur Rahman (2019). *Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jurnal Yuridis. Vol. 6. No. 1.

⁹ Mia Kinasih (2021). *Pelaksanaan Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Tinjauan Uu No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (studi Inisiatif Zakat Indonesia Di Pekanbaru)*. Universitas Islam Riau.

¹⁰ Muhammad Ali Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, dan Febi Wimpi Hariadi, “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”. *Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Vol.1, No.1, April 2021, p.62-79.

berzakat merupakan salah satu cara untuk mendongkrak pendapatan dari potensi zakat yang semakin berkembang.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Pradana (2022)¹¹ yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian yang ada pelaksanaan Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan tugas dan fungsi LAZ sebagaimana mestinya.

Tabel 1.1 Studi Literatur

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Skripsi Peneliti
1.	A. Wahab Rahmatullah (2017) ¹²	Penggunaan Dana Zakat	Penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik dalam perspektif hukum Islam.	Pengelolaan dana zakat di LAZ Yakesma Gorontalo berdasarkan perspektif fiqh tabarru dan UU no. 23 Tahun 2011.
2.	Suprima dan HolilurRahman (2019) ¹³	Pengelolaan Dana Zakat	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran negara kepada kebolehan pengelola (amil) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia.	Pengelolaan dana zakat di LAZ Yakesma Gorontalo berdasarkan perspektif fiqh tabarru dan UU no. 23 Tahun 2011.
3.	Mia Kinasih (2021) ¹⁴	Pengelolaan Dana Zakat	Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung serta penghambat pendayagunaan zakat produktif di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekan Baru.	Pengelolaan dana zakat di LAZ Yakesma Gorontalo berdasarkan perspektif fiqh tabarru dan UU no. 23 Tahun 2011.

¹¹ Sangkur Sahing Pradana (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau (Study Dompot Dhuafa Provinsi Riau)*. Universitas Islam Riau.

¹² A. Wahab Rahmatullah, “*Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Mushollah Al-Fatih Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Malang)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

¹³ Suprima dan Holilur Rahman (2019). *Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jurnal Yuridis. Vol. 6. No. 1.

¹⁴ Mia Kinasih (2021). *Pelaksanaan Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*

4.	Muhammad Adi, Nurul Iman, dan Febri Wimpi (2021) ¹⁵	Penggunaan Dana Zakat	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan menganalisisnya sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah.	Pengelolaan dana zakat di LAZ Yakesma Gorontalo berdasarkan perspektif fiqh tabarru dan UU no. 23 Tahun 2011.
5.	Sangkur Sahing Pradana (2022) ¹⁶	Pengelolaan Dana Zakat	Menganalisis Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Dompot Dhuafa Provinsi Riau.	Pengelolaan dana zakat di LAZ Yakesma Gorontalo berdasarkan perspektif fiqh tabarru dan UU no. 23 Tahun 2011.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus analisis terkait pengelolaan dana zakat di mana penelitian ini akan melakukan analisis terkait pengelolaan dana zakat di LAZ Yakesma Gorontalo berdasarkan perspektif fiqh tabarru dan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu terdapat perbedaan yang jelas dari penelitian yang dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu, yakni pada lokasi penelitian

F. Kerangka Berpikir/Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah rumah bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun semakin pesat. Berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia tahun 2011, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 242 juta jiwa, tahun 2012 jumlah penduduk Indonesia 245,40 juta jiwa, tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia 248,80 juta jiwa dan tahun 2014 jumlah penduduk 248,80 juta jiwa. Rakyat Indonesia berpenduduk 252,2 juta.¹⁷ Di Indonesia,

Tinjauan Uu No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (studi Inisiatif Zakat Indonesia Di Pekanbaru). Universitas Islam Riau.

¹⁵ Muhammad Ali Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, dan Febi Wimpi Hariadi, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)". *Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Vol.1, No.1, April 2021, p.62-79.

¹⁶ Sangkur Sahing Pradana (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau (Study Dompot Dhuafa Provinsi Riau)*. Universitas Islam Riau.

¹⁷ Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin. 2015. Bps.go.id. Diakses

persentase penduduk yang beragama Islam mencapai 85% pada tahun 2016, meskipun angka ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 95%¹⁸. Namun, Indonesia tetap menjadi negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia meskipun Indonesia bukan negara Islam.

Negara Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam sangat berpotensi sebagai pengelola dana zakat. Dalam hal ini, diperlukan kerangka hukum atau payung lembaga pengelola zakat dalam rangka penguatan sistem zakat nasional. Kebijakan pengelolaan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat serta meningkatkan manfaat zakat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini akan membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat tercapai jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk mengelolanya.

1. Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban yang merupakan suatu ibadah atau dapat disebut sebagai *mâliyyah ijtimâ'iyah* (sosial kebendaan) yaitu ibadah berkaitan langsung dengan masyarakat terutama tentang ekonomi¹⁹. Tidak hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara maksimal dalam menjadikan ekonomi umat menjadi kuat.

Zakat merupakan kewajiban Islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, dan sering disebut sebagai rutinitas sederhana dalam konteks kehidupan keagamaan praktis sebagian besar umat Islam di Indonesia. Zakat merupakan perintah yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang memiliki tingkat kekayaan dan jumlah uang tertentu yang telah mencapai nisab²⁰.

pada tanggal 5 Januari 2022 dari <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>

¹⁸ “Aksi Bermartabat”. [Republika.co.id](https://www.republika.co.id). Diakses pada 5 Januari 2022 dari <https://www.republika.co.id/berita/og7cg741/aksi-bermartabat>.

¹⁹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektia Hukum Islam*. (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989)

²⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat Terjemahan oleh Didin hafidhuddin dan Hasanuddin* (Jakarta:

Dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat tentang kewajiban salat dengan kewajiban zakat yang saling beriringan²¹. Menurut pendapat para ulama, perintah tentang zakat dan salat sebanyak delapan puluh dua kali dalam Al-Qur'an²². Dalam penghimpunan dana zakat menurut fikih muamalah yaitu menggunakan akad Tabarru. Akad Tabarru adalah suatu transaksi yang sifatnya digunakan untuk kebajikan.

Tetapi pada saat yang sama juga sangat kelihatan manfaat sosial ekonominya, yang secara langsung menyentuh pada kehidupan masyarakat, yang berkaitan dengan kenyataan adanya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin dalam kehidupan manusia.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ

Artinya: *Dan kerjakanlah shalat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. (Q.S. al-Baqarah/2: 43)*²³

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kadarnya telah ditetapkan oleh nas dan hadis Nabi SAW. Menurut para ulama alasan kewajiban zakat harta bersumber dari sifat-sifat harta yang antara lain:²⁴

- a. Harta bisa mengangkat status sosial ekonomi seseorang dari kurang mampu menjadi mampu. Di dalam harta orang yang mampu terdapat hak orang-orang yang kurang mampu, baik yang meminta maupun orang yang tidak punya apa-apa namun tidak menunjukkan kebutuhannya.
- b. Harta yang dimiliki adalah harta yang benar-benar kepemilikan sempurna, dan sifat kepemilikannya tidak hilang sewaktu-waktu, sehingga benar, kalau orang tersebut adalah kaya. Dan harta yang dimiliki yaitu harta yang mencapai haul.
- c. Harta tersebut bisa berkembang, baik melalui sebuah pemberdayaan maupun suatu kebajikan, di mana seseorang dapat mengambil jalan untuk

PT. Pustaka Litera Antarnusa. 1991). h. 34-35

²¹ *Ibid.*

²² Muhammad Zakariyya Al Kandahlawi, Op. Cit., h. 249.

²³ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012).

²⁴ Kurnia, H. Hikmat, H.A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat, Harta Bekah, Pahala Bertambah*. Jakarta: Qultum Media

mengembangkan harta.

UU No. 23 Tahun 2011 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Di Indonesia terdapat dua lembaga yang bertugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat seperti yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah. Tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat. LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Allah memerintahkan pemungutan zakat kepada amil zakat atau pemerintahan yang sah sesuai dengan QS. Al-Taubah (9) ayat 103 dengan mengangkat dan mengutus para amil zakat untuk melaksanakan tugasnya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengarlagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah (9): 103)²⁵.

Yakesma adalah lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki legitimasi dari Kementerian Agama RI dengan SK No 951 tahun 2017. Yakesma merupakan lembaga yang mendedikasikan program untuk para guru, dai, dan sebutan lain yang berjasa terhadap masyarakat dalam pengajaran, pendidikan, keterampilan, pemberdayaan dan dakwah. Yakesma mencoba mengedepankan dan berkonsentrasi dalam membangun kepedulian untuk kesejahteraan para guru, relawan, da'i, dan aktivis pembina komunitas masyarakat dengan memberikan bantuan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dai, dan pemberdayaan masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia, agar mereka memiliki peran dan kontribusi dalam membangun masyarakat rabbani²⁶.

²⁵ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012)

²⁶ Laporan Tahunan YAKESMA 2016

Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia sudah tentu dalam pengelolaan dana zakat Yakesma dituntut harus sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh syariat Islam dan sesuai dengan konsep peraturan yang telah diberlakukan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaa Zakat. Dikatakan dalam Undang-Undang tersebut bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Yakesma saat ini memiliki 22 cabang di Indonesia termasuk yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk mengoptimalkan dana yang dihimpun, Yakesma Gorontalo memiliki program kesehatan yang dimasukkan kedalam 6 rumpun program yaitu program kesehatan, pendidikan, dakwah, sosial, kemanusiaan dan kerelawanan serta pemberdayaan²⁷. Keenam program kesehatan tersebut didasari oleh kepedulian terhadap kehidupan para guru dan Da'i baik kota maupun di desa, di mana mereka terus bersemangat dalam memperbaiki masyarakatnya. Dalam proses perbaikan masyarakat tersebut para dai beserta masyarakat yang lain seperti para guru dan penggiat kebajikan lainnya tidak jarang mengeluarkan pengorbanan yang lebih dari batas-batas materi yang mereka miliki. Tidak jarang pula masalah serta kekurangan dan musibah yang mereka hadapi ketika menjalankan tugas. Seperti masalah kesehatan Da'i dan keluarganya, perawatan rumah sakit dan kasus kesehatan lainnya.

2. Akad *Tabarru*

Akad *tabarru* merupakan perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba atau *non-for profit transaction*, di mana transaksi yang dimaksud tidak menjurus pada transaksi bisnis yang mencari keuntungan komersil. Tujuan dilakukannya akad *tabarru* untuk tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-qur'an, Hadist dan kaidah *fiqh* kita dapat melihat dasar hukum dari akad *tabarru* memiliki prinsip sosial yakni tolong menolong terhadap sesama.

²⁷ Program ZIS. Yakesma.org. Diakses pada 16 Desember 2021 dari <https://yakesma.org/program/zis/>

Dasar hukum akad *tabarru* dalam Al-qur'an Qs. Al-Maidah (5) ayat 2:

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

Artinya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya²⁸”

3. Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Tidak ada perubahan yang mendasar terkait hal pengelolaan zakat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011, sehingga undang-undang ini dapat dikatakan sebagai penyempurna dari undang-undang terdahulu yaitu undang-undang undang-undang nomor 38 tahun 1999. Di mana substansi maupun kandungan isi Undang-Undang no 23 tahun 2011 tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 menerangkan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim, atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Di mana zakat tersebut meliputi zakat mal dan zakat fithrah. Ringkasan isi kandungan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat berasaskan:
 - 1) Syariat Islam
 - 2) Amanah
 - 3) Kemanfaatan
 - 4) Keadilan
 - 5) Kepastian hukum
 - 6) Terintegrasi, dan
 - 7) Akuntabilitas
- b. Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

²⁸ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012)

- 1) Meningkatkan efektifitas dan evisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta
 - 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Zakat mal adalah zakat yang dimiliki secara perseorangan ataupun badan usaha yang dapat dibayarkan pada waktu yang tidak ditentukan. Zakat mal meliputi:
- 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya
 - 2) Uang dan surat berharga lainnya
 - 3) Perniagaan/ perdagangan
 - 4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan Peternakan dan perikanan
 - 5) Pertambangan
 - 6) Perindustrian
 - 7) Pendapatan dan jasa
 - 8) Rikaz
- d. Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
- e. Lembaga Pengelolaan Zakat
- Lembaga pengelolaan zakat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah BAZNAS, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah survei lapangan. Artinya, survei yang dilakukan langsung pada subjek survei dan mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif, suatu pendekatan penelitian yang mengungkap suatu situasi sosial tertentu dengan menggambarkan secara benar realitas yang terbentuk dari kata- kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang dikumpulkan dari situasi alamiah. Kualitatif deskriptif juga berbeda pada cara ia memperlakukan teori, yaitu lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan

pandangan deduktif-kuantitatif²⁹. Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pengelolaan dana zakat pada lembaga Yakesma Gorontalo.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan metode analisis yang tidak menggunakan statistik atau metode kuantifikasi lainnya.³⁰ Dalam hal ini penelitian yang dilakukan yaitu mengemukakan, menggambarkan, dan menguraikan seluruh masalah yang ada berkaitan dengan pengelolaan dana zakat pada lembaga Yakesma Gorontalo.

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.³¹ Sumber data utama dari penelitian ini yaitu data langsung atau dokumen yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari pihak lembaga Yakesma Gorontalo dan dari suatu penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data, dan metode pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam survei. Peneliti yang melakukan penelitian tidak dapat memperoleh data yang diperlukan tanpa mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Akuisisi data dapat dilakukan di lingkungan yang berbeda, dalam sumber yang berbeda, dan dengan

²⁹ Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 23.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

³¹ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

³² *Ibid.*

cara yang berbeda.³³ Keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian.³⁴

a. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menemukan dan menerapkan perilaku nonverbal adalah teknik observasi. Observasi adalah kumpulan data yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan metode lain. Pengamatan tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga untuk objek alam lainnya.³⁵ Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di lembaga Yakesma Gorontalo. Kunci keberhasilan observasi sebagai metode pengumpulan data sangat ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Peneliti melihat, mendengar, dan menyimpulkan apa yang mereka amati.³⁶

b. Wawancara.

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data survei. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan informasi dari informan yang bersangkutan. Wawancara adalah suatu peristiwa atau proses dialog antara pewawancara dengan nara sumber, atau seseorang yang ditanya melalui komunikasi langsung atau pertanyaan langsung tentang objek yang diselidiki.³⁷ Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas, namun tetap mengikuti pedoman wawancara yang telah ditetapkan.³⁸ Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Adapun wawancara ini dilakukan dengan pihak lembaga Yakesma Gorontalo pada saat penelitian berlangsung.

c. *Library Search*

³³ *Ibid.*

³⁴ A. Muri Yusuf. 2014. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”. Jakarta : preadamedia group.

³⁵ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

³⁶ A. Muri Yusuf. 2014. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”. Jakarta : preadamedia group

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Library research (studi kepustakaan), yakni studi literatur dan studi dokumentasi.³⁹ Metode atau teknik pendokumentasian adalah cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, angka-angka tertulis dan foto-foto dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat menunjang penelitian.⁴⁰ Dokumen-dokumen yang terkumpul akan membantu peneliti dalam melakukan interpretasi terhadap data. Selain itu, dokumen dan data kepustakaan dapat membantu dalam merumuskan teori dan melakukan validasi.⁴¹

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data sehingga dapat diinterpretasi. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, tema, atau kategori tertentu.⁴² Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan, dan menganalisis semua hasil data yang diperoleh, hingga ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian ini yaitu perspektif fiqh tabarru dan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan dana zakat pada lembaga Yakesma Gorontalo.



³⁹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

⁴⁰ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

⁴¹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2015)